



LEMBARAN DAERAH
DJAWA – TENGAH
Seri C 1971 Nr 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 1970

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KETIGA KALI PERATURAN
TEMPAT MENUNGGU KENDARAAN UMUM
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
MENGUBAH UNTUK KETIGA KALI PERATURAN TEMPAT MENUNGGU
KENDARAAN UMUM DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan tempat menunggu kendaraan umum Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 29 Mei 1961 Nomor 3/1961 diundangkan pada tanggal 20 Djanuari 1962 dimuat dalam Lembaran Derah Djawa Tengah Seri C 1962 No. 19, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 2 Desember 1967 No. 16/1967, diundangkan pada tanggal 6 Djuli 1968 dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri C tahun 1968 No. 147, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 6 dibaca :

Besarnya uang pemakaian ruangan pemberhentian ditempat menunggu kendaraan umum adalah sebagai berikut :

- a. untuk sebuah otobis sehari atau kurang Rp. 100,00
- b. untuk sebuah truk atau power sehari atau kurang Rp. 50,00
- c. untuk sebuah taksi atau opelet sehari atau kurang Rp. 50,00
- d. untuk sebuah mobil persoon atau jeep sehari atau kurang Rp. 25,00
- e. untuk sebuah kereta, dokar, gerobak atau kendaraan lainnya
sehari atau kurang Rp. 5,00

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purbalingga, 11 September 1970

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Purbalingga,
K e t u a,

SOEMERI POESPAWARDAJA

Bupati Kepala Daerah Purbalingga,

R. BAMBANG MOERIHARMO., S.H.

Peraturan Daerah ini telah diundangkan
pada tanggal 17 Pebruari 1971
Sekretaris Daerah,

R. S O E D J A M A N

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah dengan
Surat Keputusan tanggal 30 Djanuari 1971 No. Hukm. G. 58/1/1.

Sekretaris Daerah,

M.S. DJOENAIIDI., SH